



**P U T U S A N**

**Nomor 19/Pdt.G/2014/PA Plp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

....., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru honor pada Taman Kanak Kanak Aisyah Lamasi, bertempat tinggal di ...., Kelurahan ...., Kecamatan .... Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

....., umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PNPM, bertempat tinggal di Jalan .... V No. 1, Kelurahan ...., Kecamatan .... Kota Palopo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 7 Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dalam register perkara Nomor 19/Pdt.G/2014/PA.Plp., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 20 April 1997 M., bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijah 1417 H., penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ...., Kabupaten ...., sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/IV/1997, tertanggal 21 April 1997,



yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Luwu, penggugat dan tergugat belum pernah bercerai.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Lamasi, Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu selama 16 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama

- ....., umur 16 tahun;
- ....., umur 14 tahun;
- ....., umur 4 tahun 6 bulan.

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama tergugat.

3. Bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :

- tergugat gemar main judi;
- tergugat sering keluar malam, tengah malam baru pulang bahkan kadang tidak pulang sampai pagi;
- tergugat memegang sendiri penghasilannya.

4. Bahwa pada awal tahun 2014, penggugat pamit untuk pergi menjenguk orang tua di Sorowako yang sedang sakit, namun tergugat melarang penggugat membawa anak-anak, sehingga penggugat pergi sendiri. ketika penggugat kembali dari Sorowako tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dengan membawa pakaian dan anaknya tanpa memberitahukan penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.

5. Bahwa kini ketiga anak tersebut di atas dibawa semua aoleh tergugat sedangkan anak tersebut masih dibawa umur sehingga penggugat memohon agar anak ketiga (.....) berada dibawah pemeliharaan penggugat.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia



di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, ..... terhadap penggugat, ....
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ...., umur 4 tahun 6 bulan jatuh ke tangan penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dengan tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat dengan tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat dengan tergugat telah pula diupayakan mediasi dengan menunjuk Asmawati Sarib, S. Ag., sebagai mediator, sebagaimana dalam penetapan nomor 19/Pdt.G/2014/PA. Plp, tanggal 22 Januari 2014,



namun berdasarkan laporan mediator tentang mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2014 ternyata tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya telah menerima dalil-dalil gugatan penggugat dan mengenai tuntutan hak asuh anak yang bernama ....., umur 4 tahun, tergugat serahkan kepada penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti tertulis :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/IV/1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ... Kabupaten Luwu, tertanggal 21 April 1997, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos ( bukti P ).

B. Saksi-saksi :

1. ...., umur 61 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai kemandakan.
  - Bahwa saksi mengenal penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah rukun membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Kelurahan ..., Kecamatan ....., Kabupaten Luwu.
  - Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
  - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut, dan saksi mengetahui karena tinggal serumah bersama penggugat dan tergugat.
- Bahwa pertengkaran penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat sering main judi, tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas, sering keluar rumah malam hari dan pulang pada larut malam, bahkan kadang tidak pulang sampai pagi hari, dan juga karena tergugat memegang sendiri penghasilannya
- Bahwa penggugat bekerja sebagai karyawan PNP.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014, dan tergugat yang pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun penggugat sudah tidak mau lagi.

2. .... umur 48 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai kemandan.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga di ruma Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dan telah dikaruniai tiga orang anak. Tinggal bersama tergugat.
- Bahwa dua orang anak penggugat tinggal bersama penggugat sedangkan yang satu
- Bahwa selam tinggal di rumah orang tua penggugat, saksi sering berkunjung kepada penggugat.



- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita penggugat dan dari cerita keluarga penggugat, namun saksi sudah lupa tahun saat penggugat menceritakannya.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka bermain judi, tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas dan pulang pada larut malam, bahkan kadang tidak pulang sampai pagi hari.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014, dan tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya sedangkan tergugat saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pernah diupayakan rukun penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, penggugat membenarkannya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.





Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator bernama ....., namun upaya mediasipun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikahyang pada tahun 1997, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat gemar main judi, sering keluar malam dan pulang pada larut malam bahkan kadang tidak pulang sampai pagi hari, tergugat memegang sendiri penghasilannya, puncaknya pada tahun 2014 saat penggugat pamit kepada tergugat untuk pergi menjenguk orang tua di Sorowaka yang sedang sakit dan bermaksud membawa anak-anak, namun tergugat melarang penggugat membawa anak-anak, sehingga penggugat pergi sendiri, namun ketika penggugat kembali dari Soroako tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dengan membawa pakaian dan anak-anak tanpa memberitahukan kepada penggugat sehingga sejak itu terjadi perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sampai sekarang;
- Bahwa anak penggugat dengan tergugat yang bernama .....masih dibawah umur, sehingga penggugat memohon agar anak-anak penggugat dengan tergugat yang masih dibawah umur tersebut berada dalam pengasuhan penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat telah memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menerima semua dalil-



dali gugatan penggugat dan tidak membantahnya, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya tergugat sudah tidak datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (lex spesialis) yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang dan berdasarkan Pasal 283 RBg, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi bernama ....dan ....., yang telah disumpah menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka telah terbukti penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan bukti tersebut menjadi dasar untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan penggugat yakni sebagi tante penggugat. dan dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat selama terjadi pernikahan pernah hidup rukun di rumah orang tua penggugat di ....., Kecamatan ....., Kabupaten Luwu dan telah dikaruniai tiga orang anak.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi penggugat tersebut diperoleh keterangan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka main judi, sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas dan kadang pulang pada larut malam bahkan kadang tidak pulang sampai pagi hari.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat telah pula menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014, tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada penggugat, dan penggugat dengan tergugat telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil.





Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi penggugat, baik saksi kesatu dan kedua penggugat telah bersesuaian dengan dalil-dalil penggugat, sehingga telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat, dan jawaban tergugat serta bukti P yang di hubungkan dengan saksi-saksi penggugat di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat selama dalam ikatan perkawinan, pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama ...., umur 16 tahun, ....., umur 14 tahun dan ....., umur 4 tahun 6 bulan.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering main judi, tergugat sering keluar rumah pada malam hari dan pulang pada larut malam bahkan kadang tidak pulang sampai pagi hari.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2014 sampai sekarang, dan selama berpisah tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada penggugat, bahkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah dibina sejak tahun 1997 sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal bahkan, sehingga dengan berpisahnya penggugat dengan tergugat tersebut, telah menunjukkan penggugat dengan tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan



perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan

Menimbang, bahwa dengan pisahnya penggugat dan tergugat sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka hal ini sudah dapat diduga bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling cinta mencintai sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara penggugat dan tergugat, dapat dilihat dari sikap penggugat selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan tergugat, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga ( keluarga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan meminta cerai, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang mengatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”*.



Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan gugatan penggugat telah dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka majelis memandang gugatan penggugat cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra tergugat terhadap penggugat, sesuai dengan pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai tiga orang anak bernama ..... umur 16 tahun, ....., umur 14 tahun, dan ....., umur 4 tahun 6 bulan, dan penggugat telah memohon agar hak asuh anak ketiga yang bernama Asiyla Humayro binti Lugiarto yang masih dibawah umur, maka mengenai gugatan penggugat pada posita angka 3 dan petitum angka 3, majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa anak penggugat dengan tergugat adalah merupakan hak dan kewajiban penggugat dengan tergugat untuk memelihara dan mendidiknya dengan sebaik-baiknya dan tetap berlaku meskipun penggugat dengan tergugat bercerai, sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak yang bernama ....., umur 4 tahun 6 bulan, oleh karena anak tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyiz, maka mengenai pemeliharaan anak yang bernama ....., umur 4 tahun 6 bulan, maka menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi



Hukum Islam Tahun 1991, pemeliharaan anak tersebut berada di bawah penggugat selaku ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat pada petitum nomor 3 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perlu diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, .... terhadap penggugat, .....
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama ....., umur 4 tahun 6 bulan jatuh ke tangan penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Kabupaten Luwu dan Kecamatan Bara, Kota palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- ( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1435 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Siti Husnaenah sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI dan Suraida, SHI., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

ttd

Suraida, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Siti Husnaenah

Panitera Pengganti,

ttd

Maswarni Bugis, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• ATK perkara	Rp. 50.000,-
• Panggilan	Rp. 200.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera,



Drs. A. Burhan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)